



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JENFANNY Als FANNY;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 4 Januari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Salak VI Ujung Rt.004/Rw.013 Kel. Teluk Pucung
Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Kds Indonesia

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 514/Pid.B/2023/PN.Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2023/PN.Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JENFANNY Ais. FANNY** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JENFANNY Ais. FANNY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) lembar rekening koran Bank BNI ats nama Heryadi
 - 2 (dua) lembar Kwitansi
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Jenfanny
 - 2 (dua) lembar rekening Bank BCA atas nama Rima Melati Sinaga

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar dalam putusan nantinya Terdakwa tidak dipenjara dan menghukum Terdakwa dengan tahanan luar atau tahanan kota, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa kalau dipenjara akan diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak bisa membayar cicilan ke Haryadi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **JENFANNY Ais. FANNY** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.14 Wib dan pada hari sabtu tanggal 25 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat Gerbang Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan**

Halaman 2 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan sembako berupa Minyak Goreng merk "*Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", kepada saksi korban Heryadi dengan mengatakan "**Bos ada PO (purchase order) minyak goreng**", akan tetapi terdakwa tidak memperlihatkan PO tersebut untuk minyak goreng 2 liter dengan harga Rp.24.500/pcs atau perkarton Rp.147.000/Karton (isi 6 Pcs) dengan stok banyak" , selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 saksi korban heryadi melakukan pemesanan sebanyak 1.020 Karton (6.120Pcs) dengan total pembayaran sebesar Rp.149.940.000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sistem Purcahse Order (PO) Weekly/perminggu, kemudian saksi korban Heryadi mentransfer melalui M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak melakukan pengiriman minyak tersebut dengan alasan harga naik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban Heryadi sembako berupa minyak goreng dengan merk *Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", dengan harga Rp.24.500/pcs atau perkarton Rp.147.000/Karton (isi 6 Pcs) dengan system PO Daily/Harian dengan estimasi pengiriman paling lambat 3 hari selanjutnya pada tanggal 25 September 2021 saksi korban Heryadi melakukan pemesanan sebanyak 500 Karton sebanyak 3000 pcs ukuran 2 liter dengan total Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Heryadi mentransfer melalui M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pemesanan hanya dikirim sebanyak 420 Karton sehingga masih tersisa kekurangan sebanyak 80 karton total sebesar Rp.11.760.000 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dilakukan pengiriman
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Heryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga atas kejadian tersebut saksi korban merasa tertipu dan melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota guna proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **JENFANNY Als. FANNY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JENFANNY Als. FANNY** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.14 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat Gerbang Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan sembako berupa Minyak Goreng merk "*Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", kepada saksi korban Heryadi, akan tetapi terdakwa tidak memperlihatkan PO tersebut untuk minyak goreng 2 liter dengan harga Rp.24.500/pcs atau perkarton Rp.147.000/Karton (isi 6 Pcs) dengan stok banyak" , selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 saksi korban heryadi melakukan pemesanan sebanyak 1.020 Karton (6.120Pcs) dengan total pembayaran sebesar Rp.149.940.000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sistem Purchase Order (PO) Weekly/perminggu, kemudian saksi korban Heryadi mentransfer melalui M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak melakukan pengiriman minyak tersebut dengan alasan harga naik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban Heryadi sembako berupa minyak goreng dengan merk "*Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", dengan harga Rp.24.500/pcs atau perkarton Rp.147.000/Karton (isi 6 Pcs) dengan system PO Daily/Harian dengan estimasi pengiriman paling lambat 3 hari selanjutnya pada tanggal 25 September 2021 saksi korban Heryadi melakukan pemesanan sebanyak 500

Halaman 4 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



Karton sebanyak 3000 pcs ukuran 2 liter dengan total Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban Heryadi mentransfer melalui M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pemesanan hanya dikirim sebanyak 420 Karton sehingga masih tersisa kekurangan sebanyak 80 karton total sebesar Rp.11.760.000 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dilakukan pengiriman

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Heryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut saksi korban Heryadi melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota guna proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **JENFANNY Als. FANNY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-

1. Saksi **HERYADI**, memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Kota Bekasi ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal dengan terdakwa sejak tahun 2009 di SMA Negeri 1 Babelan dalam rangka sekolah bareng, Serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga melainkan orang lain.
 - Bahwa untuk kejadian *Penggelapan* yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2021 jam 14.14 Wib dan pada tanggal 25 September 2023 di Gerbang Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengelapanya dengan cara menawarkan sembako dengan harga murah namun setelah dilakukan pembayaran barang tidak dikirim.
 - Bahwa awalnya terdakwa menawarkan sembako berupa Minyak Goreng merk "*Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarton sebesar Rp. 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).(1 Karton berisi 6 Pcs 2 Liter). Selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 saksi melakukan pemesanan sebanyak 1.020 Karton (6.120 Pcs) dengan total pembayaran sebesar Rp. 149.940.000 dengan Sistem Purchase Order (PO) Weekly/perminggu namun tidak dilakukan pengiriman dengan alasan harga naik, kemudian terdakwa menawarkan kembali sembako berupa minyak goreng dengan merk serta harga yang sama dengan sistem PO Daily/Harian dengan estimasi pengiriman paling lambat 3 hari selanjutnya pada tanggal 25 September 2021 saksi melakukan pemesanan sebanyak 500 Karton Namun untuk barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pemesanan hanya dikirim sebanyak 420 Karton sehingga masih tersisa kekurangan sebanyak 80 karton dan sampai dengan sekarang belum dilakukan pengiriman

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut berupa Sembako murah berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", ukuran 2 liter sedangkan untuk cara terdakwa menawarkan dengan mengatakan langsung "Bos saksi ada PO (Purchase Order) untuk minyak goreng 2 liter dengan harga Rp.24.500/pcs atau perkarton Rp. 147.000/Karton dengan stok banyak" .
- Bahwa pada saat Terdakwa Jenfanny mengatakan "Bos saksi ada PO (Purchase Order)" saksi tidak diperlihatkan PO tersebut serta untuk saksi tidak ada karena pada saat itu hanya ada saksi dan terdakwa
- Bahwa untuk barang sembako yang akan saksi beli dari Sdri Jenfanny terjadi untuk 2 (dua) kali pembelian/pemesanan dengan perincian:

- Pada tanggal 18 September 2021 Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", dengan total 1.020 karton (6.120 Pcs) ukuran 2 liter dengan harga perkarton Rp. 147.000 (Rp.24.500/Pcs). Dengan total pembayaran sebesar Rp.149.940.000(seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2021 Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", sebanyak 500 karton (3000 pcs) ukuran 2 liter dengan total Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pembelian Minyak Goreng merk *"Tropical"*, Merk *"Sunco"* serta Merk *"Bimoli"*, saksi sudah melakukan pembayaran lunas.
- Bahwa benar untuk 2 (dua) kali pemesanan yang saksi lakukan kepada terdakwa tidak berjalan dengan lancar diantaranya:
 - Untuk pemesanan tanggal 18 September 2021 sebanyak 1.020 karton (6.120 Pcs) Tidak dilakukan pengiriman/barang tidak saksi terima.
 - Untuk pemesanan tanggal 25 September 2021 sebanyak 500 karton (3000 pcs) hanya dilakukan pengiriman sebanyak 420.karton dan tersisa sebanyak 80 karton total sebesar Rp.11.760.000 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk pembayaran pembelian Minyak Goreng merk *"Tropical"*, Merk *"Sunco"* serta Merk *"Bimoli"*, tersebut saksi lakukan secara bertahap diantaranya:
 - Pada tanggal 18 September 2021 transfer M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2021 transfer M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah), Sehingga total uang yang telah saksi kirimkan transfer tersebut adalah sebesar Rp.223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk nomor Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY saksi mengenalnya serta untuk maksud dan tujuan saksi melakukan transfer ke rekening tersebut untuk pembayaran pemesanan Minyak Goreng merk *"Tropical"*, Merk *"Sunco"* serta Merk *"Bimoli"* kepada Sdri. Jenfanny.
- Bahwa yang menyuruh/menyarankan saksi untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga mau melakukan pemesanan sembako berupa Minyak Goreng merk *"Tropical"*, Merk *"Sunco"* serta Merk *"Bimoli"*, kepada Sdri Jenfanny adalah Sudah lama melakukan penjualan Minyak Goreng, Sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pembelian dan berjalan lancar.

Halaman 7 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata perkataan yang dikatakan oleh Terdakwa Jenfanny sehingga meyakinkan saksi sehingga mau melakukan pemesanan sembako berupa Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, kepada Sdri Jenfanny adalah:
 - Mengaku memiliki PO Banyak.
 - Pengiriman akan dilakukan antara 3 hari sampai dengan 1 minggu.
 - Pengiriman Aman.
 - Apabila tidak ada pengiriman uang kembali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk uang saksi yang telah transfer tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa Jenfanny
- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa melakukan pembelian barang berupa Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, yang saksi pesan tersebut dari Sdri. Natalia Pangaribuan
- Bahwa untuk alasan dari Terdakwa Jenfanny tidak mengirimkan barang tersebut dikarenakan Stok Kosong serta Barang mahal.
- Bahwa untuk sebelumnya saksi pernah melakukan pembelian Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli” sejak bulan Agustus 2021 dan berjalan dengan lancar.
- Bahwa untuk kegiatan/usaha yang dimiliki oleh terdakwa yang bersangkutan merupakan karyawan pabrik namun memiliki usaha sampingan berupa penjualan sembako minyak goreng namun untuk sejak kapan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah dilaporkan terdakwa melakukan kesepakatan untuk berdamai kepada saksi dengan cara dicicil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai lunas.
- Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa untuk berdamai di awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah menerima uang cicilan sebanyak 5 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah sebagai jaminan.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah melakukan perdamaian.

Halaman 8 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar bukti yang dapat saksi berikan/perlihatkan di persidangan adalah berupa Rekening Koran , Kwitansi/tanda bukti pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ANGGA RAMADHAN**, memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk yang dilaporkan oleh Saksi Heryadi dalam perkara *Penipuan dan atau Penggelapan* tersebut adalah Terdakwa JENFANNY serta yang menjadi korbannya adalah Saksi Heryadi.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal dengan Saksi Heryadi sejak sekitar tahun 1998 dalam rangka teman kecil satu perumahan serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga/family melainkan orang lain.
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal dengan Terdakwa Jenfanny sejak bulan September 2021 di Perum Wisma Asri dalam rangka mengantar Saksi Heryadi melakukan pengambilan barang, Serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga melainkan orang lain.
- Bahwa untuk kejadian yang saksi korban laporkan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2021 dan pada tanggal 25 September 2023 di Gerbang Perum Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya terdakwa menawarkan sembako berupa Minyak Goreng merk "*Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", kepada saksi. Heryadi dengan harga perkarton sebesar Rp. 147.000 (*seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*). (1 Karton berisi 6 Pcs 2 Liter) Selanjutnya Sdr. Heryadi melakukan pemesanan sebanyak 1.020 Karton (6.120 Pcs) dengan total pembayaran sebesar Rp. 149.940.000 dengan Sistem Purchase Order (PO) Weekly/perminggu) namun tidak dilakukan pengiriman, kemudian Terdakwa menawarkan kembali minyak goreng dengan merk serta harga yang sama Namun dengan system PO

Halaman 9 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daily/Harian dengan estimasi pengiriman paling lambat 3 hari Selanjutnya Saksi Heryadi melakukan pemesanan sebanyak 500 Karton Namun untuk barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pemesanan hanya dikirim sebanyak 420 Karton sehingga masih tersisa kekurangan sebanyak 80 karton dan sampai dengan sekarang belum dilakukan pengiriman sehingga atas kejadian tersebut Saksi Heryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut di Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa untuk barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut berupa Sembako berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", ukuran 2 liter sedangkan untuk cara terdakwa menawarkan dengan mengatakan langsung "Nih ada barang sembako minyak goreng harga murah".

- Bahwa untuk barang sembako yang dipesan oleh saksi Heryadi dari terdakwa terjadi untuk 2 (dua) kali pembelian/pemesanan dengan perincian:

- Pada tanggal 18 September 2021 Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", dengan total 1.020 karton (6.120 Pcs) ukuran 2 liter dengan harga perkarton Rp. 147.000 (Rp.24.500/Pcs). Dengan total pembayaran sebesar Rp.149.940.000(seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Sistem PO Weekly/Perminggu.

- Pada tanggal 25 September 2021 Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", sebanyak 500 karton (3000 pcs) ukuran 2 liter dengan total Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).dengan Sistem PO Daily.

- Bahwa benar untuk pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", saksi Heryadi sudah melakukan pembayaran lunas.

- Bahwa benar untuk 2 (dua) kali pemesanan yang saksi Heryadi lakukan kepada Sdri Jenfanny tidak berjalan dengan lancar diantaranya:

- Untuk pemesanan tanggal 18 September 2021 sebanyak 1.020 karton (6.120 Pcs) Tidak dilakukan pengiriman/barang tidak terima oleh saksi. Heryadi.

- Untuk pemesanan tanggal 25 September 2021 sebanyak 500 karton (3000 pcs) hanya dilakukan pengiriman sebanyak 420.karton dan

Halaman 10 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa sebanyak 80 karton total sebesar Rp.11.760.000 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar untuk pembayaran pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", tersebut yang saksi ketahui dilakukan secara bertahap diantaranya:

- Pada tanggal 18 September 2021 transfer M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 25 September 2021 transfer M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk alasan dari terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut dikarenakan Stok Kosong, Barang mahal.

- Bahwa sebelumnya saksi Heryadi pernah melakukan pembelian barang berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli" kepada terdakwa sejak bulan Agustus 2021 dan berjalan dengan lancar

- Bahwa untuk kegiatan/usaha yang dimiliki oleh terdakwa yang bersangkutan merupakan karyawan pabrik namun memiliki usaha sampingan berupa penjualan sembako minyak goreng sejak lama.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan Penipuan dan penggelapan seperti yang Sdr. Heryadi laporkannya tersebut adalah dengan cara menawarkan sembako dengan harga murah namun setelah dilakukan pembayaran barang tidak dikirim.

- Bahwa terdakwa dan saksi Heryadi merupakan teman sewaktu SMA

- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Heryadi bahwa terdakwa dan Saksi Heryadi telah melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara berdamai, dengan cara terdakwa mencicil kerugian yang dialami oleh saksi korban.

- Bahwa untuk kerugian yang dialami Saksi Heryadi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta untuk seluruh kerugian tersebut seluruhnya milik Sdr. Heryadi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RIMA MELATI SINAGA, memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Kota Bekasi ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Saksi Heryadi dengan terdakwa pernah melakukan kerjasama jual-beli sembako berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli" namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui.---
- Bahwa untuk kerjasama secara langsung antara saksi dengan terdakwa tidak ada namun untuk usaha yang dijalankan oleh terdakwa merupakan usaha keluarga (bersama) dengan modal awal patungan.
- Bahwa untuk Saksi Heryadi pernah melakukan pemesanan sembako berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli" kepada terdakwa
- Bahwa untuk keuntungan yang di terima oleh Sdri. Jenfanny dari pemesanan yang dilakukan oleh Sdr. Heryadi yang saksi ketahui sebesar Rp.2.000/Pcs.
- Bahwa untuk kerjasama yang dilakukan antara Saksi Heryadi dengan terdakwa tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan ada pesanan Saksi Heryadi yang belum dilakukan pengiriman sejumlah 1100 karton dikarenakan untuk barang tidak dilakukan pengiriman oleh saksi Natalia Pangaribuan dengan alasan barang kosong.
- Bahwa saksi memiliki Rekening Bank BCA No. Rek: 0661170556 atas nama Rima Melati.
- Bahwa saksi pernah memberikan akses Rekening Bank BCA No. Rek: 0661170556 atas nama Rima Melati. tersebut kepada terdakwa untuk melakukan transfer pembayaran pembelian minyak goreng kepada Sdri. Natalia Pangaribuan melalui rekening Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika.-
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA No. Rek: 0661170556 atas nama Rima Melati. dikarenakan pada saat itu sudah limit pengiriman sehingga untuk pengiriman menggunakan rekening milik saksi.
- Bahwa untuk cara terdakwa menggunakan rekening milik saksi tersebut dengan cara untuk uang yang ada di rekening milik terdakwa Jenfanny ditransfer ke rekening milik saksi yang selanjutnya oleh terdakwa dengan menggunakan M-Banking milik saksi ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika.

Halaman 12 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Natalia Pangaribuan untuk pemilik Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika tersebut merupakan bos/atasan dari Saksi Natalia Pangaribuan.
- Bahwa untuk Rekening Bank BCA No. Rek: 0661170556 atas nama Rima Melati, milik saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan transfer oleh terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi dalam memberikan rekening milik saksi kepada terdakwa untuk dipergunakan melakukan transfer ke rekening atas nama May Sartika tersebut saksi tidak menerima keuntungan/imbalan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **NATALIA PANGARIBUAN**, memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama Jual-beli sembako dengan saksi Heryadi serta terdakwa berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli".
- Bahwa untuk saksi Heryadi tidak melakukan pemesanan langsung kepada saksi melainkan melalui terdakwa yang selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi dengan cara datang langsung ke rumah saksi.
- Bahwa untuk saksi Heryadi melakukan pemesanan minyak goreng melalui terdakwa untuk jumlah pastinya saksi sudah tidak ingat/lupa namun sekitar 1600 karton dengan harga sebesar Rp. 18.000/Pcs semua merk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Heryadi.
- Bahwa menurut saksi dalam jual-beli tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi Heryadi sudah melakukan pembayaran lunas untuk pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli" tersebut melalui terdakwa
- Bahwa saksi Heryadi melakukan pembayaran pembelian minyak goreng tersebut melalui terdakwa yang selanjutnya dari terdakwa dikirim melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI milik saksi No. Rek: 729201015982536 serta melalui Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama May Sartika.

- Bahwa untuk berapakali terdakwa melakukan pembayaran melalui rekening saksi serta rekening milik May Sartika tersebut saksi sudah tidak ingat/lupa.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama May Sartika adalah saksi sendiri dikarenakan untuk rekening saksi sudah over limit sedangkan untuk pemilik rekening tersebut saksi mengenal merupakan pengontrak rumah yaitu Sdr.Josmen Simbolon.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Jenfanny melakukan transfer ke Rekening Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama saudari (Natalia Pangaribuan) serta Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama May Sartika tersebut adalah untuk pembayaran pembelian minyak goreng
- Bahwa uang telah dikirimkan oleh terdakwa melalui Rekening Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama saudari (Natalia Pangaribuan) serta Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama May Sartika tersebut menurut keterangan Sdr. Jenfanny adalah uang milik Sdr. Heryadi.
- Bahwa pada saat saksi meminjam rekening Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama May Sartika untuk Sdr. Josmen Simbolon tidak mendapatkan keuntungan/imbalan.
- Bahwa dari pemesanan sembako yang dilakukan oleh terdakwa Jenfanny saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500/Pcs (Rp.3.000/karton) dengan total Rp.3.300.000 yang saksi pergunakan untuk modal pembelian minyak goreng.
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh saksi Heryadi akibat kejadian tersebut saksi tidak menegtahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengirimkan pesanan minyak gorengyang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi ;

Halaman 14 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan kerjasama saksi Heryadi dalam hal Jual-beli sembako berupa Minyak Goreng dengan merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”.
 - Bahwa benar bahwa untuk kerjasama jual-beli sembako antara terdakwa dengan saksi Heryadi tersebut tidak dibuatkan bukti tertulis hanya secara lisan dan saling percaya
 - Bahwa terdakwa tidak menawarkan/mengajak dan terdakwa hanya memasang foto minyak goreng di status whatsapp yang selanjutnya Sdr. Heryadi menghubungi terdakwa dan ingin melakukan pertemuan serta berminat dan melakukan pemesanan secara lisan.
 - Bahwa untuk barang yang dipesan/dibeli oleh saksi Heryadi kepada terdakwa berupa Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, ukuran 2 liter dengan harga Rp.24.500/pcs atau Rp. 147.000/Karton.
 - Bahwa Saksi. Heryadi melakukan 2 (dua) kali pemesanan Minyak Goreng dengan perincian:
 - Pada tanggal 18 September 2021 Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, dengan total 1.020 karton (6.120 Pcs) ukuran 2 liter dengan harga perkarton Rp. 147.000 (Rp.24.500/Pcs). Dengan total pembayaran sebesar Rp.149.940.000 (seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2021 Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, sebanyak 500 karton (3000 pcs) ukuran 2 liter dengan total Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga untuk total pemesanan berjumlah 1.520 karton.
- Bahwa untuk 2 (dua) kali pemesanan/pembelian Minyak Goreng Saksi. Heryadi sudah melakukan pembayaran lunas sedangkan untuk barang seingat terdakwa sebagian sudah dilakukan pengiriman/barang sudah diterima Saksi. Heryadi namun belum secara keseluruhan sedangkan untuk jumlah barang yang telah dilakukan pengiriman terdakwa sudah tidak ingat/lupa.
 - Bahwa untuk bukti yang berkaitan dengan pengiriman barang tersebut pada saat itu tidak dibuatkan tanda terima penerimaan barang sedangkan untuk saksi yang pada saat itu adalah Saksi. Angga

Halaman 15 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Minyak Goreng yang dipesan oleh Saksi. Heryadi dilakukan pengiriman oleh Saksi. Natalia Pangaribuan dengan menggunakan mobil Pickup yang diterima langsung oleh Saksi. Heryadi serta terdakwa ikut menyaksikan/ikut hadir dalam penyerahan barang tersebut.
 - Bahwa untuk alasan tidak dilakukan pengiriman barang yang dipesan Saksi. Heryadi secara keseluruhan tersebut dikarenakan barang kosong tidak ada stok.
 - Bahwa terdakwa melakukan pembelian barang yang dipesan oleh Saksi. Heryadi melalui Saksi. Natalia Pangaribuan yang menurutnya untuk pembelian dilakukan di Lotemart.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki PO (Purchase Order) sedangkan yang memiliki PO (Purchase Order) adalah Saksi. Natalia Pangaribuan.
 - Bahwa Saksi. Heryadi melakukan pembayaran pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", tersebut dilakukan secara bertahap melalui Trasfer ke Rekening milik terdakwa diantaranya:
 - Pada tanggal 18 September 2021 ditransfer ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2021 ditransfer ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga total uang yang telah saksi. Heryadi kirimkan melalui transfer tersebut adalah sebesar Rp. 223.500 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenali 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI atas nama Heryadi yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Saksi. Heryadi untuk pembelian sembako Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli" kepada terdakwa.
 - Bahwa untuk 2 (dua) lembar Kwitansi yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah bukti pembayaran pembelian sembako yang dilakukan Saksi. Heryadi yang terdakwa tandatangani.
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi. Heryadi melakukan transfer melalui ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 milik terdakwa tersebut karena sesuai kesepakatan untuk pembayaran dilakukan melalui rekening milik terdakwa. Namun untuk barang belum dikirimkan secara keseluruhan.

Halaman 16 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang telah diterima serta yang belum di terima oleh Saksi. Heryadi untuk jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat/lupa
- Bahwa benar untuk uang yang telah Saksi. Heryadi kirimkan melalui rekening milik terdakwa tersebut untuk selanjutnya terdakwa kirim kembali gabung dengan pemesanan pemesanan terdakwa sendiri :
 - Pada tanggal 18 September 2021 selanjutnya terdakwa kirimkan kembali ke rekening melalui rekening Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.37.700.000.
 - Pada tanggal 18 September 2021 dikarenakan limit dikirim kembali ke rekening milik Saksi. Heryadi yang selanjutnya dikirim oleh Saksi. Heryadi ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika sebesar Rp.50.000.000.
 - Pada tanggal 19 September 2021 selanjutnya terdakwa kirim ke Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.33.750.000.
 - Pada tanggal 19 September 2021 selanjutnya terdakwa kirim kembali ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika melalui rekening milik Bank BCA No. Rek: 0661650094 atas nama NOVALIA sebesar Rp. 20.250.000.
 - Pada tanggal 23 September 2021 selanjutnya dikirim ke rekening Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.6.750.000
 - Pada tanggal 25 September 2021 selanjutnya dikirim kembali ke Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.10.000.000
 - Pada tanggal 25 September 2021 selanjutnya dikirim kembali ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika melalui No. Rek: 0661650094 atas nama NOVALIA sebesar Rp. 50.000.000
 - Pada tanggal 25 September 2021 selanjutnya dikirim kembali ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika Bank BCA No. Rek: 0661650094 atas nama Rima Melati sebesar Rp. 48.000.000.

Halaman 17 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemesanan minyak goreng yang dilakukan oleh Saksi. Heryadi tersebut sebesar *Rp. 2000 (dua ribu rupiah)/Pcs* sehingga total keuntungan yang terdakwa terima dari pemesanan Saksi. Heryadi tersebut adalah sebesar *Rp. 18.240.000 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)* dengan perincian:
 - Untuk pemesanan tanggal *18 September 2021* sebanyak *6.120 Pcs* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar *Rp. 12.240.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)*.
 - Untuk pemesanan tanggal *26 September 2021* sebanyak *3000 Pcs* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar *Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)*.
- Bahwa alasan terdakwa mengambil keuntungan dari pemesanan Saksi. Heryadi dikarenakan terdakwa sudah mengambil keuntungan dari awal.
- Bahwa untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pemesanan Saksi. Heryadi sebesar *Rp. 18.240.000 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)* tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pemesanan minyak goreng kepada Saksi. Natalia Pangaribuan.
- Bahwa dalam menggunakan uang yang terdakwa peroleh dari keuntungan pemesanan Saksi. Heryadi tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi. Heryadi dengan alasan sudah menjadi keuntungan terdakwa namun menurut terdakwa Saksi. Heryadi mengetahui.
- Bahwa untuk cara terdakwa meyakinkan Saksi. Heryadi untuk melakukan pembelian Minyak Goreng merk "*Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", melalui terdakwa adalah:
 - Mempertemukan Saksi. Heryadi dengan Saksii. Natalia Pangaribuan.
 - Sebelumnya saksi. Heryadi pernah melakukan pembelian dan berjalan lancar.
- Bahwa untuk peran Saksii. Natalia Pangaribuan dalam kerjasama jual-beli antara terdakwa dengan Saksi. Heryadi tersebut untuk Saksii. Natalia Pangaribuan tersebut merupakan penyedia barang/Treder.
- Bahwa sebelumnya Saksi. Heryadi sudah pernah melakukan pembelian Minyak Goreng melalui terdakwa dan berjalan dengan lancar untuk barang diterima.

Halaman 18 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heryadi telah menerima uang dari terdakwa untuk berdamai di awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah menerima uang cicilan sebanyak 5 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah sebagai jaminan.
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh Saksi. Heryadi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI ats nama Heryadi
- 2 (dua) lembar Kwitansi
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Jenfanny
- 2 (dua) lembar rekening Bank BCA atas nama Rima Melati Sinaga

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah ditunjukkan dimuka sidang dan saksi-saksi serta terdakwa membenarkan sehingga harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan bersesuaian juga dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah melakukan kerjasama saksi Heryadi dalam hal Jual-beli sembako berupa Minyak Goreng dengan merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli".
- Bahwa benar bahwa untuk kerjasama jual-beli sembako antara terdakwa dengan saksi Heryadi tersebut tidak dibuatkan bukti tertulis hanya secara lisan dan saling percaya
- Bahwa terdakwa tidak menawarkan/mengajak dan terdakwa hanya memasang foto minyak goreng di status whatsapp yang selanjutnya Sdr. Heryadi menghubungi terdakwa dan ingin melakukan pertemuan serta berminat dan melakukan pemesanan secara lisan.

Halaman 19 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang dipesan/dibeli oleh saksi Heryadi kepada terdakwa berupa Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, ukuran 2 liter dengan harga Rp.24.500/pcs atau Rp. 147.000/Karton.
 - Bahwa Saksi. Heryadi melakukan 2 (dua) kali pemesanan Minyak Goreng dengan perincian:
 - Pada tanggal 18 September 2021 Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, dengan total 1.020 karton (6.120 Pcs) ukuran 2 liter dengan harga perkarton Rp. 147.000 (Rp.24.500/Pcs). Dengan total pembayaran sebesar Rp.149.940.000 (seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2021 Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, sebanyak 500 karton (3000 pcs) ukuran 2 liter dengan total Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga untuk total pemesanan berjumlah 1.520 karton.
- Bahwa untuk 2 (dua) kali pemesanan/pembelian Minyak Goreng Saksi. Heryadi sudah melakukan pembayaran lunas sedangkan untuk barang seingat terdakwa sebagian sudah dilakukan pengiriman/barang sudah diterima Saksi. Heryadi namun belum secara keseluruhan sedangkan untuk jumlah barang yang telah dilakukan pengiriman terdakwa sudah tidak ingat/lupa.
 - Bahwa untuk bukti yang berkaitan dengan pengiriman barang tersebut pada saat itu tidak dibuatkan tanda terima penerimaan barang sedangkan untuk saksi yang pada saat itu adalah Saksi. Angga
 - Bahwa barang berupa Minyak Goreng yang dipesan oleh Saksi. Heryadi dilakukan pengiriman oleh Saksi. Natalia Pangaribuan dengan menggunakan mobil Pickup yang diterima langsung oleh Saksi. Heryadi serta terdakwa ikut menyaksikan/ikut hadir dalam penyerahan barang tersebut.
 - Bahwa untuk alasan tidak dilakukan pengiriman barang yang dipesan Saksi. Heryadi secara keseluruhan tersebut dikarenakan barang kosong tidak ada stok.
 - Bahwa terdakwa melakukan pembelian barang yang dipesan oleh Saksi. Heryadi melalui Saksi. Natalia Pangaribuan yang menurutnya untuk pembelian dilakukan di Lotemart.

Halaman 20 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki PO (Purchase Order) sedangkan yang memiliki PO (Purchase Order) adalah Saksi. Natalia Pangaribuan.
 - Bahwa Saksi. Heryadi melakukan pembayaran pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", tersebut dilakukan secara bertahap melalui Trasfer ke Rekening milik terdakwa diantaranya:
 - Pada tanggal 18 September 2021 ditransfer ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2021 ditransfer ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga total uang yang telah saksi.Heryadi kirimkan melalui transfer tersebut adalah sebesar Rp.223.500 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenali 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI atas nama Heryadi yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Saksi. Heryadi untuk pembelian sembako Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli" kepada terdakwa.
 - Bahwa untuk 2 (dua) lembar Kwitansi yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah bukti pembayaran pembelian sembako yang dilakukan Saksi. Heryadi yang terdakwa tandatangani.
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi. Heryadi melakukan transfer melalui ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 milik terdakwa tersebut karena sesuai kesepakatan untuk pebayaran dilakukan melalui rekening milik terdakwa. Namun untuk barang belum dikirimkan secara keseluruhan.
 - Bahwa untuk barang yang telah diterima serta yang belum di terima oleh Saksi. Heryadi untuk jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat/lupa
 - Bahwa benar untuk uang yang telah Saksi. Heryadi kirimkan melalui rekening milik terdakwa tersebut untuk selanjutnya terdakwa kirim kembali gabung dengan pemesanan pemesanan terdakwa sendiri :
 - Pada tanggal 18 September 2021 selanjutnya terdakwa kirimkan kembali ke rekening melalui rekening Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.37.700.000.

Halaman 21 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 September 2021 dikarenakan limit dikirim kembali ke rekening milik Saksi. Heryadi yang selanjutnya dikirim oleh Saksi. Heryadi ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika sebesar Rp.50.000.000.
- Pada tanggal 19 September 2021 selanjutnya terdakwa kirim ke Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.33.750.000.
- Pada tanggal 19 September 2021 selanjutnya terdakwa kirim kembali ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika melalui rekening milik Bank BCA No. Rek: 0661650094 atas nama NOVALIA sebesar Rp. 20.250.000.
- Pada tanggal 23 September 2021 selanjutnya dikirim ke rekening Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.6.750.000
- Pada tanggal 25 September 2021 selanjutnya dikirim kembali ke Bank BRI No. Rek:729201015982536 atas nama Natalia Pangaribuan sebesar Rp.10.000.000
- Pada tanggal 25 September 2021 selanjutnya dikirim kembali ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika melalui No. Rek: 0661650094 atas nama NOVALIA sebesar Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 25 September 2021 selanjutnya dikirim kembali ke Rekening Bank BCA No. Rek 5745443602 atas nama. May Sartika Bank BCA No. Rek: 0661650094 atas nama Rima Melati sebesar Rp. 48.000.000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemesanan minyak goreng yang dilakukan oleh Saksi. Heryadi tersebut sebesar *Rp. 2000 (dua ribu rupiah)/Pcs* sehingga total keuntungan yang terdakwa terima dari pemesanan Saksi. Heryadi tersebut adalah sebesar Rp. 18.240.000 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Untuk pemesanan tanggal 18 September 2021 sebanyak 6.120 Pcs terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar *Rp. 12.240.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan tanggal 26 September 2021 sebanyak 3000 Pcs terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
 - Bahwa alasan terdakwa mengambil keuntungan dari pemesanan Saksi. Heryadi dikarenakan terdakwa sudah mengambil keuntungan dari awal.
 - Bahwa untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pemesanan Saksi. Heryadi sebesar Rp. 18.240.000 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pemesanan minyak goreng kepada Saksi. Natalia Pangaribuan.
 - Bahwa dalam menggunakan uang yang terdakwa peroleh dari keuntungan pemesanan Saksi. Heryadi tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi. Heryadi dengan alasan sudah menjadi keuntungan terdakwa namun menurut terdakwa Saksi. Heryadi mengetahui.
 - Bahwa untuk cara terdakwa meyakinkan Saksi. Heryadi untuk melakukan pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", melalui terdakwa adalah:
 - Mempertemukan Saksi. Heryadi dengan Saksii. Natalia Pangaribuan.
 - Sebelumnya saksi. Heryadi pernah melakukan pembelian dan berjalan lancar.
 - Bahwa untuk peran Saksii. Natalia Pangaribuan dalam kerjasama jual-beli antara terdakwa dengan Saksi. Heryadi tersebut untuk Saksii. Natalia Pangaribuan tersebut merupakan penyedia barang/Treder.
 - Bahwa sebelumnya Saksi. Heryadi sudah pernah melakukan pembelian Minyak Goreng melalui terdakwa dan berjalan dengan lancar untuk barang diterima.
 - Bahwa saksi Heryadi telah menerima uang dari terdakwa untuk berdamai di awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah menerima uang cicilan sebanyak 5 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah sebagai jaminan.
 - Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh Saksi. Heryadi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang- kan

Halaman 23 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa yaitu JENFANNY Als FANNY yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap Penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.-

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada umumnya mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan. Menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam perkembangannya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya adanya suatu hubungan yang erat antara kejiwaannya (batinnya) dengan tindakannya sehingga tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang seolah olah dia adalah pemilik atas barang, padahal perbuatan yang dilakukan itu adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukanlah pemilik atas barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dikarenakan hubungan yang sah antara pemilik dengan pelaku karena pemilik barang mempercayakan pada pelaku atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didasari oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu: Bahwa untuk kejadian *Penggelapan* yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2021 jam 14.14 Wib dan pada tanggal 25 September 2023 di Gerbang Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan pengelapannya dengan cara menawarkan sembako dengan harga murah namun setelah dilakukan pembayaran barang tidak dikirim.

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa menawarkan sembako berupa Minyak Goreng merk "*Tropical*", Merk "*Sunco*" serta Merk "*Bimoli*", dengan harga perkarton sebesar Rp. 147.000 (*seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*). (1 Karton berisi 6 Pcs 2 Liter). Selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 saksi Heryadi melakukan pemesanan sebanyak 1.020 Karton (6.120 Pcs) dengan total pembayaran sebesar Rp. 149.940.000 dengan Sintem Purchase Order (PO) Weekly/perminggu namun tidak dilakukan pengiriman dengan

Halaman 25 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan harga naik, kemudian terdakwa menawarkan kembali sembako berupa minyak goreng dengan merk serta harga yang sama dengan system PO Daily/Harian dengan estimasi pengiriman paling lambat 3 hari selanjutnya pada tanggal 25 September 2021 saksi Heryadi melakukan pemesanan sebanyak 500 Karton Namun untuk barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pemesanan hanya dikirim sebanyak 420 Karton sehingga masih tersisa kekurangan sebanyak 80 karton dan sampai dengan sekarang belum dilakukan pengiriman

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Heryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa benar untuk barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut berupa Sembako murah berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", ukuran 2 liter sedangkan untuk cara terdakwa menawarkan dengan mengatakan langsung "Bos saksi ada PO (Purchase Order) untuk minyak goreng 2 liter dengan harga Rp.24.500/pcs atau perkarton Rp. 147.000/Karton dengan stok banyak".

Menimbang, bahwa pada saat Sdri. Jenfanny mengatakan "Bos saksi ada PO (Purchase Order)" saksi Heryadi tidak diperlihatkan PO tersebut serta untuk saksi tidak ada karena pada saat itu hanya ada saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa benar untuk barang sembako yang akan saksi Heryadi beli dari Sdri Jenfanny terjadi untuk 2 (dua) kali pembelian/pemesanan dengan perincian: 1. Pada tanggal 18 September 2021 Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", dengan total 1.020 karton (6.120 Pcs) ukuran 2 liter dengan harga perkarton Rp. 147.000 (Rp.24.500/Pcs). Dengan total pembayaran sebesar Rp.149.940.000 (seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 2. Pada tanggal 25 September 2021 Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", sebanyak 500 karton (3000 pcs) ukuran 2 liter dengan total Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar untuk pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", saksi sudah melakukan pembayaran lunas.

Menimbang, bahwa benar untuk 2 (dua) kali pemesanan yang saksi Heryadi lakukan kepada terdakwa tidak berjalan dengan lancar diantaranya: 1. Untuk pemesanan tanggal 18 September 2021 sebanyak 1.020 karton (6.120 Pcs) Tidak dilakukan pengiriman/barang tidak saksi terima. 2. Untuk pemesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2021 sebanyak 500 karton (3000 pcs) hanya dilakukan pengiriman sebanyak 420.karton dan tersisa sebanyak 80 karton total sebesar Rp.11.760.000 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pembelian Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", tersebut saksi Heryadi lakukan secara bertahap diantaranya: Pada tanggal 18 September 2021 transfer M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Pada tanggal 25 September 2021 transfer M-Banking Bank BNI ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY sebesar Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah), Sehingga total uang yang telah saksi kirimkan transfer tersebut adalah sebesar Rp.223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar untuk nomor Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY saksi Heryadi mengenalnya serta untuk maksud dan tujuan saksi Heryadi melakukan transfer ke rekening tersebut untuk pembayaran pemesanan Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli" kepada Sdri. Jenfanny.

Menimbang, bahwa benar yang menyuruh/menyarankan saksi Heryadi untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BNI No. Rek: 183737329 atas nama JENFANNY tersebut adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Heryadi yakin dan percaya sehingga mau melakukan pemesanan sembako berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", kepada Sdri Jenfanny adalah Sudah lama melakukan penjualan Minyak Goreng, Sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pembelian dan berjalan lancar.

Menimbang, bahwa kata-kata perkataan yang dikatakan oleh Sdri Jenfanny sehingga meyakinkan saksi Heryadi sehingga mau melakukan pemesanan sembako berupa Minyak Goreng merk "Tropical", Merk "Sunco" serta Merk "Bimoli", kepada Sdri Jenfanny adalah: Mengaku memiliki PO Banyak, Pengiriman akan dilakukan antara 3 hari sampai dengan 1 minggu, Pengiriman Aman, Apabila tidak ada pengiriman uang kembali.

Menimbang, bahwa benar saksi Herryadi tidak mengetahui untuk uang saksi Heryadi yang telah transfer tersebut dipergunakan untuk apa oleh Sdri Jenfanny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saksi mengetahui bila terdakwa melakukan pembelian barang berupa Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli”, yang saksi Heryadi pesan tersebut dari Sdri. Natalia Pangaribuan

Menimbang, bahwa benar untuk alasan dari Sdri Jenfanny tidak mengirimkan barang tersebut dikarenakan Stok Kosong serta Barang mahal.

Menimbang, bahwa benar untuk sebelumnya saksi Herryadi pernah melakukan pembelian Minyak Goreng merk “Tropical”, Merk “Sunco” serta Merk “Bimoli” sejak bulan Agustus 2021 dan berjalan dengan lancar.

Menimbang, bahwa benar untuk kegiatan/usaha yang dimiliki oleh terdakwa yang bersangkutan merupakan karyawan pabrik namun memiliki usaha sampingan berupa penjualan sembako minyak goreng namun untuk sejak kapan saksi Heryadi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa benar setelah dilaporkan terdakwa melakukan kesepakatan untuk berdamai kepada saksi Heryadi dengan cara dicicil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai lunas.

Menimbang, bahwa benar saksi Herjadi telah menerima uang dari terdakwa untuk berdamai di awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah menerima uang cicilan sebanyak 5 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa benar saksi Heryadi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa benar untuk kerugian yang saksi Heryadi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 161.700.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah mengambil keuntungan dari uang milik saksi Heryadi sebesar Rp18.240.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, padahal disepakati apabila tidak ada pengiriman uang dikembalikan dan faktanya memang benar tidak ada pengiriman;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terbukti menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa hanya meminta agar Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka dari itu hal ini akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:-

- Bahwa perbuatan terdakwa Merugikan saksi Heryadi

Keadaan yang meringankan:-

- Sudah ada kesepakatan damai antara terdakwa dengan saksi korban Heryadi
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JENFANNY Als. FANNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENFANNY Als.

Halaman 29 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANNY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Heryadi

- 2 (dua) lembar Kwitansi

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Jenfanny

- 2 (dua) lembar rekening Bank BCA atas nama Rima Melati Sinaga

Tetap terlampir dana berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H. dan Purnama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Purnama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H., M.H.

Halaman 30 dari halaman 31 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)